

**PROVIDENSIA ALLAH TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA KRISTEN**

**Eliezer David Abdiel**

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Email: [eliezerabdiel@sttekumene.ac.id](mailto:eliezerabdiel@sttekumene.ac.id)

**Catreen Laurence Monica Zega**

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Email: [catreenlaurencezega@sttekumene.ac.id](mailto:catreenlaurencezega@sttekumene.ac.id)

**Darius Deniyus Hulu**

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Email: [dariushulu@sttekumene.ac.id](mailto:dariushulu@sttekumene.ac.id)

**Martina Novalina**

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Email: [martina@sttekumene.ac.id](mailto:martina@sttekumene.ac.id)

Korespondensi penulis: [eliezerabdiel@sttekumene.ac.id](mailto:eliezerabdiel@sttekumene.ac.id)

**Abstract**

Several views state that God has a role in human life, including domestic violence. Domestic violence is violence that results in women as victims experiencing physical, sexual and emotional violence. The purpose of God's providence towards victims of violence towards victims of Christian domestic violence is to understand how God deals with this difficult situation and how we as His people can respond and get involved in helping the victims. In this research, the library research method was used, where data was collected from various sources of reviewed articles. The findings of this study demonstrate the importance of a deeper understanding of diverse theological perspectives. This research can also make a significant contribution to the development of more effective interventions and support for victims of violence. The Church has a significant role in fighting for gender equality, expanding understanding of domestic violence, and providing resources and guidance for victims. Through churches and religious institutions, more active efforts can be made to provide protection, support and advocacy to Christian victims of domestic violence.

**Keywords:** God's Providence, Victims, Domestic Violence.

**Abstrak**

Beberapa pandangan menyebutkan bahwa Allah memiliki peran dalam kehidupan manusia terkamusk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan

kekerasan yang menyebabkan dimana perempuan sebagai korban dengan mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Tujuan dari providensia Allah Terhadap Korban Kekerasan Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kristen adalah untuk memahami bagaimana Allah berurusan dengan situasi sulit ini dan bagaimana kita sebagai umat-Nya dapat menanggapi dan terlibat dalam membantu para korban. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian studi kepustakaan atau library research, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber artikel hasil review. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif teologis yang beragam. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan intervensi dan dukungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan. Gereja memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, memperluas pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan menyediakan sumber daya dan panduan bagi para korban. Melalui gereja dan lembaga keagamaan, dapat dilakukan upaya yang lebih aktif untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan advokasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang beragama Kristen.

**Kata kunci:** Providensia Allah, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **LATAR BELAKANG**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan sebagai segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Hal ini juga meliputi ancaman, untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau penghambatan kebebasan seseorang secara ilegal, yang terjadi dalam konteks berhubungan rumah tangga (Harefa, 2021). Ada berbagai alasan mengapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, masalah ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, dan sebab-sebab lainnya (Setyaningrum & Arifin, 2019). Seperti, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki, dimana laki-laki dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada perempuan. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat memainkan peran, dimana norma nilai masyarakat yang kuat dalam mencari kehidupan yang harmonis sering kali menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu disalahkan, terutama dalam peran sebagai istri (Sopacua, 2022). Kekerasan dapat terjadi secara tidak terduga, dimana saja, kapan saja, dan dapat menimpa siapa saja. Tidak ada batasan waktu atau lokasi yang spesifik untuk terjadinya kekerasan. Setiap individu, tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang, berpotensi menjadi korban kekerasan (MASLAHAH & KHOIRUNNISA, 2020).

Keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh kehendak Tuhan dan memiliki maksud untuk memuliakan dan menyatakan kemuliaanNya (Angin, Yeniretnowati, & Arifianto, 2020). Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai, memberikan dukungan emosional, seperti menciptakan hubungan yang hangat, saling mencintai dan menerima, saling peduli, memberikan motivasi, dan saling menghargai satu sama lain (Rantung, 2019). Keluarga kristen dikatakan harmonis ketika mereka mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan kesesuaian dengan firman Tuhan (Lase, 2021). Dalam keluarga Kristen, mereka meyakini bahwa ada satu Allah yang benar dan esa. Mereka menolak segala bentuk penyembahan yang melibatkan dewa-dewa palsu atau objek-objek lain yang tidak memiliki kuasa atau kehadiran yang sejati. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan dan kebenaran yang sempurna (Gea, 2021). Keluarga kristen memandang providensia Allah sebagai tanda kasih dan perhatianNya yang tak terbatas terhadap umatNya. Mereka meyakini bahwa Allah memberikan berkat, perlindungan, dan penghiburan kepada mereka dalam setiap situasi. Bahkan dalam tantangan dan kesulitan, mereka percaya bahwa Allah dapat mempergunakan segala sesuatu untuk tujuan baik adanya.

Providensia Allah adalah pemeliharaan Allah yang terus menerus menyertai ciptaanNya, terutama umatNya (Kurniawati & Kristiani, 2022). Providensia Allah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Kristen adalah pemeliharaan, kasih, dan perhatianNya yang hadir dalam kehidupan mereka. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi saluran kasih Allah, memberikan dukungan, penghiburan, dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari penelitian sebelumnya, Gereja memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di jemaat sehingga keluarga-keluarga yang ada didalamnya dapat hidup dalam keharmonisan dan saling mendukung. Dengan demikian, keluarga-keluarga tersebut dapat menjadi saksi suka cita dan memuliakan Allah melalui hubungan mereka (Gulo, Richard Souisa, & Halawa, 2023). Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengatur kebijakan yang terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan ahli psikologis, terapis, konselor, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan layanan konseling dan terapi bagi korban kekerasan, khususnya perempuan (Ramadhan & Chusairi, 2022). Adapun tujuan dari pembahasan Providensia Allah Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kristen

adalah, untuk memahami bagaimana Allah berurusan dengan situasi yang sulit ini dan bagaimana kita sebagai umatNya dapat menanggapi dan terlibat dalam membantu korban tersebut.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pertama, perspektif providensia Allah sebagai pemelihara dan penyerta berpendapat bahwa Allah memiliki peran penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga Kristen. Allah memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan penghiburan, dan pertolongan melalui Roh Kudus, gereja, dan komunitas Kristen, sehingga korban dapat keluar dari situasi kekerasan dan mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Allah adalah sumber penghiburan sejati karena manusia telah berdosa dan lemah. Tidak ada penghiburan yang dapat kita temukan di dunia ini yang sebanding dengan penghiburan yang diberikan oleh Allah (Timotius & Putrawan, 2023). Salah satu penghiburan yang diberikan saat mengalami penderitaan adalah keyakinan bahwa Allah selalu memelihara segala sesuatu dan terlibat dalam segala hal dengan cara yang spesifik untuk memenuhi kehendakNya dan mencapai tujuanNya (Efesus 1:11, Amsal 16:4, Roma 11:36) (Irawati, Susanto, & Tarisih, 2023). Dalam kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga, individu dapat merasakan keberadaan Allah dan perhatianNya dalam situasi yang sulit. Meskipun mereka menghadapi penderitaan dan tantangan, keyakinan akan kehadiran Allah dapat memberikan penghiburan dan harapan.

Kedua, perspektif providensia Allah dalam memberikan kebebasan manusia mengakui bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat pilihan. Dalam konteks kekerasan terhadap rumah tangga, ini berarti bahwa Allah tidak secara langsung campur tangan untuk mencegah tindakan kekerasan. Namun, Allah memberikan kekuatan dan kebijakan kepada korban untuk menghadapi situasinya, serta mendorong gereja dan komunitas Kristen untuk membantu dan mendukung mereka. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala hal dan tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan, melainkan terdapat rencana Tuhan di dalamnya (Stevanus, 2019, pp. 1–2). Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menemukan penghiburan dalam keyakinan bahwa Allah selalu hadir bersama mereka, memiliki belas kasihan terhadap mereka, dan menginginkan keselamatan serta pemulihan bagi mereka. Meskipun mereka mengalami penderitaan, keyakinan akan rencana Allah dapat memberikan motivasi untuk terus

bertahan, mencari bantuan, dan melangkah maju dalam proses penyembuhan. Adanya rencana Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki kesadaran kekal untuk bertindak sesuai dengan kehendakNya yang abadi. KehendakNya yang abadi ini menjadi penyebab adanya rencana Allah, dan juga menunjukkan bahwa Allah adalah inisiator dari rencanaNya (Sugiono & Hardori, 2020).

Ketiga, perspektif providensia Allah sebagai penghakiman menekankan bahwa Allah memandang kekerasan dalam rumah tangga dengan serius, dan bahwa Dia akan menjatuhkan kepada pelaku kekerasan pada waktu yang tepat. Meskipun korban harus mengalami penderitaan untuk sementara waktu, Allah akan memastikan keadilan terpenuhi dan melakukan pembalasan terhadap perbuatan jahat tersebut. Alkitab mengungkapkan bahwa Allah adalah pribadi yang adil dan tidak pernah melakukan kecurangan (Ulangan 32:4, Mazmur 7:12; 11:7, Yesaya 30:18, Zefanya 3:5, Yohanes 17:25) (Manurung, 2021). Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah memberikan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan manusia, baik itu hukuman untuk kejahatan maupun pahala bagi kebajikan (Mazmur 62:12, Roma 2:6). Allah tidak membiarkan kejahatan tidak dihukum dan Dia akan memperjuangkan hak-hak orang tertindas (Mazmur 140:12, Yesaya 61:8).

Keempat, Perspektif providensia Allah dalam pemulihan dan rekonsiliasi mengakui kemampuan Allah untuk memulihkan dan mendamaikan hubungan yang rusak. Allah memiliki kekuatan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga Kristen, membantu mereka dalam proses penyembuhan, dan membangun kehidupan baru setelah mengalami pengalaman traumatis tersebut. Harap diingat bahwa Allah memiliki cara yang berbeda-beda dalam memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan kehidupan baru kepada mereka. Setiap perjalanan pemulihan adalah unik bagi setiap individu, tetapi Allah tetap menjadi sumber harapan dan kekuatan yang tak terbatas bagi mereka yang mencarinya dalam proses penyembuhan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau library research, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber artikel hasil review (Widhi, Hakim, Wulansari, Solahuddin, & Admoko, 2021). Jenis penelitian library research berkaitan erat dengan pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber

informasi, termasuk jurnal ilmiah. Penelitian ini difokuskan pada analisis deskriptif, yang melibatkan penjelasan rinci tentang data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk memungkinkan data yang diperoleh dapat dievaluasi dengan jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Allah Sebagai Sumber Penghiburan Dan Penyembuhan**

Allah dalam ajaran Kristen dianggap sebagai sumber penghiburan dan penyembuhan bagi umatNya. Keyakinan ini didasarkan pada sifat dan karakter Allah yang diungkapkan dalam Alkitab, terutama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam tradisi Kristen, Allah dianggap sebagai Bapa yang penuh kasih dan penghibur, yang memberikan kekuatan dan ketenangan kepada umatNya dalam berbagai situasi kehidupan. Kasih Allah memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi mereka (Randa, 2022). Tujuannya adalah agar kita benar-benar mengenal Allah yang tunggal dan benar, menempatkan kepercayaan penuh kepadaNya, menyerahkan diri dengan rendah hati dan sabar kepadaNya, mengharapkan semua kebaikan hanya dariNya, dan mengasihi, menghormati sepenuh hati. Sehingga kita lebih cenderung melepaskan segala hal ciptaan dari pada melawan kehendakNya, bahkan dalam hal-hal sekecil pun (Siahaan & Munthe, 2023). Mazmur 34:18 adalah salah satu ayat yang menegaskan bahwa Allah dekat dengan mereka yang sedih dan hancur hati, memberikan penghiburan kepada mereka, selain itu, banyak cerita dalam Alkitab menunjukkan bagaimana Yesus Kristus, sebagai inkarnasi Allah, melakukan mujizat penyembuhan kepada orang-orang yang sakit dan menderita. Ini mencerminkan sifat penyembuhan Allah dan kuasaNya dalam menyembuhkan baik secara fisik maupun rohani. Dalam Yakobus 5:14-15, pentingnya doa dalam konteks penyembuhan juga ditekankan. Dalam doa yang penuh iman, umat Kristen percaya bahwa Allah dapat menyelamatkan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun, penting untuk diingat bahwa penyembuhan fisik tidak selalu terjadi dalam setiap situasi, memberikan penyembuhan rohani yang mendalam. Dengan iman kepada Allah dan melalui doa, mereka mencari penghiburan dan penyembuhan dariNya dalam segala hal, mengandalkannya sebagai sumber kekuatan, harapan, dan pemulihan dalam hidup mereka.

Dalam konteks kekerasan terhadap rumah tangga, ajaran Kristen menekankan pentingnya kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai Kristen yang mendorong hubungan yang sehat, saling mencintai dan menghormati antara suami dan istri. Berdasarkan Efesus 5:23 dan Kolose 3:19, disebutkan bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana Kristus bertindak. Sebagai suami, tugasnya adalah mengasihi istrinya dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi jemaatNya. Suami memiliki tanggung jawab untuk mendorong istrinya agar memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui kasih yang senantiasa diberikan kepada istrinya (Farida & Christy, 2023). Selain itu, dalam ajaran Yesus Dalam ajaran Yesus terdapat dalam Perjanjian Baru, mengasihi sesama dan memperlakukan mereka dengan kebaikan yang ditekankan. Yesus dalam Markus 12:31 mengatakan agar kita mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan dalam rumah tangga. Paulus juga menekankan dalam Efesus 5:25 bahwa suami harus mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai jemaat (Kurniadi, Pranoto, Gulo, Oet, & Sarwono, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks perkawinan, kasih harus menjadi dasar interaksi dan perlakuan antara suami dan istri. Dalam kasus kekerasan di rumah tangga, gereja dan komunitas Kristen sering berperan penting dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan perlindungan kepada korban (Zalukhu & Setiawan, 2022). Dalam ajaran Kristen, kekerasan dalam rumah tangga tidak dibiarkan atau diabaikan. Gereja dan komunitas Kristen memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan membantu korban kekerasan dengan cara yang aman dan mendukung. Selain itu, ajaran Kristen juga mengajarkan pentingnya pengampunan. Meskipun pengampunan tidak berarti mengabaikan kejahatan atau membenarkan perilaku yang salah, namun memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rekonsiliasi. Pengampunan dapat menjadi langkah penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan bagi korban kekerasan di rumah tangga. Namun, penting untuk diingat bahwa memaafkan tidak berarti korban harus tetap berada dalam lingkungan yang membahayakan atau merugikan. Dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mencari bantuan dari lembaga dan organisasi yang memimpin diri dalam menangani masalah tersebut. Mereka dapat memberikan dukungan, nasihat, perlindungan, dan bimbingan dalam menghadapi situasi tersebut.

## **Tanggung Jawab Umat Kristen**

Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung, melindungi, dan membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai-nilai kasih dan pelayanan kepada sesama harus kita junjung tinggi. Alkitab menekankan pentingnya kasih dalam hubungan antar manusia, terutama dalam konteks keluarga. Tuhan menggunakan pengajaran dan pembinaan untuk memperbaiki kita serta membimbing kita menuju jalan yang benar. Dia juga menggunakan disiplin untuk mendorong kita merenungkan perbuatan-perbuatan kita dan merasa menyesal atasnya. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat Alkitab seperti Mazmur 94:12, Amsal 1:7, 6:23, 12:1, 13:1, 15:5, Yesaya 38:16, dan Ibrani 12:9 (Benyamin & Gratia, 2020). Salah satu ayat Alkitab yang relevan adalah Efesus 5:25, di mana disebutkan bahwa suami harus mengasihi istrinya dengan tulus, seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri-Nya bagi jemaat itu. Ayat ini mengajarkan suami untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, tetapi melindungi, mendukung, dan mengasihi dengan tulus. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, ayat ini menekankan perlunya sikap kasih yang mengasihi dan perlindungan. Dalam Kolose 3:19, Paulus memberikan perintah kepada suami dalam keluarga untuk mengasihi istri mereka dan menjadi penolong bagi mereka. Ini adalah perintah baru yang menekankan pentingnya mengasihi istri sebagai mitra setara, bukan sebagai seseorang yang dikuasai, diperintah, atau dianggap rendah nilainya. Dalam hal ini, Paulus mengajak suami untuk melibatkan diri secara penuh dalam peran mereka sebagai mitra dan penolong bagi isteri mereka, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka dalam hubungan perkawinan (Preskila & Jatmiko, 2020). Selain itu, Galatia 6:2 juga relevan dalam situasi ini. Ayat ini mengajarkan kita untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi beban hidup, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Kita harus siap mendengarkan, memberikan dukungan emosional, dan mencari cara untuk membantu korban agar mereka bisa keluar dari situasi berbahaya. Upaya untuk membantu para korban kedepannya melibatkan beberapa langkah, antara lain mencari dukungan sosial, menghubungi layanan dukungan yang tersedia, mengikuti terapi atau konseling, mencari perlindungan hukum, serta mengambil langkah-langkah keamanan (Salsabila, Bajari, & Setiawan, 2023). Sebagai orang Kristen, kita juga ditegaskan untuk menghormati keadilan dan menentang kekerasan. Yesaya 1:17 mengajarkan kita untuk belajar berbuat baik, mencari keadilan, dan membela orang yang tertindas serta memberikan keputusan yang

adil bagi yatim piatu dan janda. Ayat ini menekankan pentingnya kita menjadi pembela keadilan dan melindungi mereka yang tertindas, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Gereja, sebagai persekutuan orang-orang yang memiliki iman kepada Allah melalui Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab untuk menjadi pembela keadilan, karena keadilan adalah kehendak Allah bagi dunia (Sirait, 2020). Dalam tugasnya sebagai wakil Kristus di dunia ini, gereja diundang untuk memperjuangkan keadilan, berdiri di sisi mereka yang tertindas, dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Tujuan gereja adalah mewujudkan keadilan sosial, mempromosikan kesetaraan, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan mencerminkan karakter Allah yang adil, gereja harus menjadi suara yang berbicara bagi yang tidak memiliki suara, dan berusaha untuk mengubah sistem yang melanggar keadilan. Di samping itu, gereja memainkan peran penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Gereja harus menjadi tempat yang aman bagi korban untuk mencari bantuan, nasihat, serta menerima kasih dan dukungan dari komunitas iman. Gereja juga harus menyediakan dukungan, pemulihan, dan pembinaan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Agar keluarga Kristen mencapai ketahanan, penting bagi nilai-nilai Kristen untuk diwariskan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga, baik melalui keluarga itu sendiri, gereja, maupun komunitas iman Kristen lainnya. Dengan kata lain, ketahanan keluarga Kristen dapat dibentuk melalui penanaman nilai-nilai Kristen, seperti buah-buah Roh yang tercantum dalam Galatia 5:22-23, serta nilai-nilai Kristen lainnya yang terdapat dalam Alkitab (Simamora & Hasugian, 2020). Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita adalah untuk mengasihi, melindungi, dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga harus aktif dalam memerangi dan mencegah segala bentuk kekerasan, sesuai dengan ajaran Alkitab.

### **Pemulihan Dan Transformasi**

Pemulihan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada proses pemulihan fisik, emosional, dan psikologis korban setelah mengalami kekerasan. Ini melibatkan usaha untuk mengembalikan kesehatan dan kesejahteraan korban, membangun kembali rasa harga diri dan kepercayaan diri yang mungkin terganggu, serta mengatasi dampak trauma yang dialami. Pemulihan juga mencakup akses korban ke dukungan dan sumber daya penting, seperti layanan konseling, perlindungan hukum, dan bantuan keuangan. Selain itu, Penyediaan program pemulihan bagi korban melibatkan pelayanan

kesehatan, pendampingan, konseling, dukungan spiritual, dan reintegrasi sosial (Puspitasari, 2020). Transformasi dalam konteks ini mengacu pada perubahan yang lebih mendasar dalam sistem sosial, budaya, dan hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Transformasi berarti mengubah pandangan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, menghilangkan stigma yang melekat pada korban, dan mempromosikan kesetaraan gender serta hubungan yang sehat dan bebas kekerasan dalam rumah tangga. Transformasi juga melibatkan perubahan dalam kebijakan dan praktik yang melindungi korban, menghukum pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks tersebut, mengatur kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk undang-undang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari masalah tersebut. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa tindakan tersebut perlu dilindungi secara hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1(2) menyatakan bahwa menghapus kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Putrawan, 2022). Dalam konteks ini, pemulihan dan transformasi saling terkait. Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah awal yang penting menuju transformasi yang lebih luas dalam masyarakat. Ketika korban mendapatkan pemulihan yang tepat, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam usaha transformasi dan menjadi advokat bagi perubahan yang diperlukan. Sebaliknya, transformasi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam masyarakat diperlukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena mereka berkontribusi dalam pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan tersebut (Alexander, 2023). Hal penting adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya pemulihan dan transformasi ini. Kolaborasi dan koordinasi yang baik diperlukan untuk mengintegrasikan layanan pemulihan yang holistik dengan langkah-langkah transformasi sosial yang mendorong perubahan yang signifikan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

## **Edukasi Dan Pencegahan**

Upaya edukasi dan pencegahan memiliki peran yang signifikan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menyediakan edukasi yang tepat dan mengimplementasikan langkah-langkah preventif, kita dapat mengarahkan masyarakat pada kesadaran yang lebih tinggi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Kesadaran kolektif berasal dari anggota masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor seperti peraturan, kebijakan pemerintah, dan peran pemerintah juga berperan dalam membentuk kesadaran tersebut (Muttaqien, Sugiarto, & Sarifudin, 2019). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong sikap yang mendukung melalui pendidikan publik merupakan langkah penting. Kampanye edukasi yang mencakup informasi tentang tanda-tanda kekerasan, strategi mengatasi situasi berbahaya, dan sumber daya yang tersedia bagi korban dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang signifikan dalam pengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam masyarakat. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu wilayah dan memiliki pola pikir dan perilaku yang relatif serupa serta menyadari keberadaan mereka sebagai entitas yang bersatu (Bariyah, 2019). Pendidikan seksual yang inklusif dan pendidikan tentang kesetaraan gender dapat membawa perubahan dalam pola pikir dan perilaku yang berperan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mempromosikan kesetaraan, menghargai perbedaan, dan memahami konsep persetujuan, kita dapat mengurangi risiko kekerasan dalam hubungan intim. Beberapa faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah kurangnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman bagi para korban, kekurangan layanan khusus yang ditujukan untuk korban, kurangnya ruang yang khusus digunakan untuk proses mediasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan kurangnya mediator yang memiliki sertifikasi di kedua lembaga tersebut ((Jaftoran & Alputila, 2019)). Maka, adanya Pelatihan untuk petugas penegak hukum, profesional kesehatan, dan pekerja sosial dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, memberikan bantuan yang tepat, dan mengarahkan korban ke sumber daya yang relevan sangat penting. Mereka perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan dukungan dan

perlindungan kepada korban. Mendorong hubungan yang sehat, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik yang tidak melibatkan kekerasan dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan tentang keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan penyelesaian konflik dapat membantu individu membangun hubungan yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Pengembangan dan penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi korban, menghukum pelaku, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga sangat penting. Ini mencakup perlindungan hukum bagi korban, sistem peradilan yang efektif, dan kebijakan yang mendukung pemulihan dan transformasi sosial dalam masyarakat. Edukasi dan pencegahan memiliki peran sentral dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pendidikan, pelatihan, dan kebijakan, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung bagi semua individu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian mengenai bagaimana providensia Allah mempengaruhi korban kekerasan dalam rumah tangga Kristen merupakan topik yang kompleks dan penting untuk dipelajari. Dalam mengambil kesimpulan dari penelitian ini, perlu diingat bahwa terdapat variasi dan perbedaan dalam pandangan teologis yang berbeda-beda. Beberapa pandangan teologis berpendapat bahwa Allah memiliki peran dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks kekerasan rumah tangga Kristen. Beberapa meyakini bahwa Allah mengizinkan penderitaan sebagai ujian iman dan karakter, sementara yang lain berpendapat bahwa Allah tidak mendukung kekerasan dan menginginkan keadilan serta pembebasan bagi para korban. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan pandangan dan interpretasi yang beragam dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh keyakinan agama terhadap persepsi dan respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga Kristen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan teologis yang beragam, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan intervensi dan dukungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan tersebut. Untuk melakukannya, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif korban kekerasan dalam rumah tangga Kristen melalui wawancara, penelitian lapangan, atau studi kasus. Melalui pendekatan ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana keyakinan agama mereka mempengaruhi

persepsi dan tanggapan mereka terhadap kekerasan tersebut. Selain itu, penting untuk melibatkan teolog, pekerja sosial, dan ahli dalam bidang kekerasan dalam rumah tangga Kristen dalam penelitian ini. Pendekatan multidisiplin akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan tentang peran providensia Allah dalam konteks tersebut. Studi ini juga dapat mengungkap peran penting gereja dan lembaga keagamaan dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan. Gereja dapat memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan kesetaraan gender, memperluas pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan sumber daya dan panduan bagi korban. Sebagai saran yang lebih spesifik, disarankan untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap perspektif dan ajaran agama Kristen yang mendorong perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat melibatkan studi terhadap teks-teks agama, pengajaran gereja, serta pandangan pemimpin agama. Dengan memperkuat pemahaman ini, gereja dan lembaga keagamaan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Kristen

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Alelxander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>
- Angin, Y. H. P., Yeniretnowati, T. A., & Arifianto, Y. A. (2020). Peran Keluarga Kristen untuk Bertahan dan Bertumbuh dalam Menghadapi Tantangan di Era Disrupsi dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Teologi Rahmat*, 6(2). Retrieved from <https://journal.sttrem.ac.id/index.php/jtr/article/view/37>
- Bariyah, S. K. (2019). Peran Tripusat Pendidikan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 228–239. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.3043>
- Benyamin, P. I., & Gratia, Y. P. (2020). Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Korban Kemiskinan. *Ecodunamika*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/3274>
- Farida, M. C., & Christy, A. (2023). PENTINGNYA LANDASAN KELUARGA KRISTEN BERDASARKAN PERJANJIAN BARU DALAM MEMBENTUK KECERDASAN SPIRITUAL REMAJA KRISTEN. *Inculco Journal of Christian*

- Education, 3(3), 285–300. <https://doi.org/10.59404/ijce.v3i3.168>
- Gea, I. (2021). EDUKASI TEOLOGI DALAM KELUARGA KRISTEN SEBAGAI PONDASI PREVENTIF RADIKALISME. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.36972/jvow.v4i2.95>
- Gulo, O., Richard Souisa, D. L., & Halawa, N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah tangga Kristen dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 33–41. <https://doi.org/10.36588/hjim.v3i1.235>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <https://doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>
- Irawati, C. W., Susanto, J. L., & Tarisih, T. (2023). PROVIDENSIA ALLAH: Eksposisi Dari Katekismus Heidelberg P/J 27. *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(2), 164–176. <https://doi.org/10.55076/didache.v4i2.59>
- Jaftoran, F., & Alputila, M. J. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 164–174. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2220>
- Kurniadi, T., Pranoto, D. S., Gulo, M., Oet, S., & Sarwono. (2016). *Manna Rafflesia: Vol. 2, No. 2* (April 2016). Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu.
- Kurniawati, L., & Kristiani, D. (2022). Studi Teologis Providensia Allah Pada Gereja Masa Kini. *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2(2), 73–83.
- Lase, E. (2021). PERANAN KONSELOR MENGATASI PERSELINGKUHAN DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN KRISTEN. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, 5(1), 59–70. <https://doi.org/10.51730/ed.v5i1.65>
- Manurung, K. (2021). Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.54170/dp.v1i1.37>
- MASLAHAH, H., & KHOIRUNNISA, R. N. (2020). Resiliensi Pada Remaja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi.*, 7, 102–111. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2019.03.006>
- Muttaqien, K., Sugiarto, S., & Sarifudin, S. (2019). UPAYA MENINGKATKAN

- KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.17509/ijace.v1i1.19997>
- Preskila, E., & Jatmiko, B. (2020). Keluarga Harmonis berdasarkan Kolose 3:18-21 dan Pengaruhnya terhadap Etika Pergaulan Anak. *Didache: Journal of Christian Education*, 1(2), 153–168. <https://doi.org/10.46445/djce.v1i2.345>
- Puspitasari, S. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Lex LATA*, 1(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.514>
- Putrawan, I. N. A. (2022). PENERAPAN UU. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DI KOTA DENPASAR. *VYAVAHARA DUTA*, 17(2), 35–44. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1974>
- Ramadhan, N., & Chusairi, A. (2022). HUBUNGAN SELF-COMPASSION DENGAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PADA WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 2(3), 491–502. <https://doi.org/10.47353/bj.v2i3.125>
- Randa, H. (2022). Manusia adalah Ciptaan Gambar Allah. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 35–45. <https://doi.org/10.53827/lz.v5i1.57>
- Rantung, D. A. (2019). PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UNTUK KELUARGA MENURUT POLA ASUH KELUARGA ISHAK DALAM PERJANJIAN LAMA. *Jurnal Shanan*, 3(2), 63–76. <https://doi.org/10.33541/shanan.v3i2.1579>
- Salsabila, A. D., Bajari, A., & Setiawan, A. (2023). Pengalaman Komunikasi Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 150–167. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.409>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Siahaan, D. F., & Munthe, P. (2023). SUMANGOT Suatu Tinjauan Dogmatis terhadap Pemahaman Warga Dusun Siambalo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tentang Berdoa Kepada Sumangot dan Implikasinya bagi Kehidupan Bergereja Warga Jemaat GKPI Siambalo. *JURNAL SABDA AKADEMIKA*, 3(2). Retrieved

from <https://ejournal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSAK/article/view/167>

- Simamora, M. R., & Hasugian, J. W. (2020). Penanaman Nilai-nilai Kristiani bagi Ketahanan Keluarga di Era Disrupsi. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.46307/rfidei.v5i1.44>
- Sirait, P. P. H. N. (2020). Sampai Maut Memisahkan kita? (Tafsir Matius 19:3-12 Diperhadapkan dengan Keberpihakan Gereja Terhadap Istri Korban KDRT). *Jurnal Teologi Cultivation*, 4(2), 132–151. <https://doi.org/10.46965/jtc.v4i2.320>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Stevanus, K. (2019). Kesadaran Akan Allah Melalui Penderitaan Berdasarkan Ayub 1-2. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 111–134. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.182>
- Sugiono, S., & Hardori, J. (2020). Domain Desain Pembelajaran Inkarnatif: Diegesis : *Jurnal Teologi*, 5(2), 14–24. <https://doi.org/10.46933/DGS.vol5i2i14-24>
- Timotius, T., & Putrawan, B. K. (2023). Katekismus Heidelberg: Sebuah Eksposisi Atas Pertanyaan Pertama khususnya kata “Penghiburan.” *Indonesia Journal of Religious*, 6(1), 59–76. <https://doi.org/10.46362/ijr.v6i1.31>
- Widhi, M. T. W., Hakim, A. R., Wulansari, N. I., Solahuddin, M. I., & Admoko, S. (2021). Analisis Keterampilan Argumentasi Ilmiah Peserta Didik Pada Model Pembelajaran Berbasis Toulmin’s Argumentation Pattern (TAP) Dalam Memahami Konsep Fisika Dengan Metode Library Research. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(1), 79–91. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.1.79-91>
- Zalukhu, L., & Setiawan, D. E. (2022). Pelayanan Pastoral Terhadap Warga Gereja Usia Remaja Korban Broken Home. *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.54024/illuminate.v5i1.147>